



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YASMIN Als. BU MIN.**  
Tempat lahir : Banjarmasin.  
Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 06 Oktober 1986.  
Jeniskelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Anyelir XII, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA.  
NIK : 6371055010860010

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Gede Pt Yudi Satria Wibawa,S.H., dkk Penasihat hukum berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar, beralamat kantor di Jalan Melati nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar, berdasarkan Penetapan nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tab tanggal 4 Maret 2024 ;  
Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 12/Pid Sus/2024/PN Tab tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tab tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
  3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menyatakan Barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih.
    - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo 1938 warna hitam biru muda dengan nomor sim card 081938284593.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nomor polisi DK 2054 GBM beserta STNK atas nama YASMIN.

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi tertulis tanggal 1 April 2024 Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan rehabilitasi dengan alasan barang bukti yang ditemukan di bawah 1 (satu) gr ;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tanggal 17 April 2024 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 14.17 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Salon Personal Style yang beralamat di Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, berwenang mengadili perkara tersebut, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yaitu 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih, sebelum disisihkan untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira jam 14.17 wita Terdakwa sedang berada di Salon Personal Style yang beralamat di Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Setelah itu Terdakwa menelpon IVAN (DPO) lewat whats app ke nomor telponnya 087774657926 dengan menggunakan telpon Terdakwa 081938284593 yang pada intinya Terdakwa mau membeli shabu. Setelah itu IVAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian shabu. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut melalui BCA

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobile di handphone milik Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira jam 15.00 wita setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut selanjutnya bukti transfer pembelian shabu tersebut Terdakwa kirimkan kepada IVAN (DPO). Selanjutnya sekira jam 15.04 wita Terdakwa dichat oleh IVAN (DPO) dan mengirimkan alamat serta foto shabu yang berada di bawah batu kecil tertanam di dalam tanah bertempat di Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan sesuai petunjuk gambar yang dikirim oleh IVAN (DPO). Setelah itu Terdakwa berangkat ketempat shabu yang dikirim oleh IVAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nomor polisi DK 2054 GBM. Kemudian setelah sampai pada alamat shabu yang dikirimkan oleh IVAN (DPO) selanjutnya Terdakwa mencari-cari alamat shabu yang dimaksud oleh IVAN (DPO) kemudian Terdakwa melihat batu kecil selanjutnya Terdakwa menggali tanah yang berada dibawah batu kecil tersebut selanjutnya Terdakwa menemukan pipet plastik warna bening strip putih lalu pipet plastic warna bening strip putih kemudian Terdakwa mengambil pipet plastik warna bening strip putih lalu pipet plastic warna bening strip putih dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira jam 16.30 wita bertempat di pinggir jalan menuju Pura Prajapati di Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan datang petugas Kepolisian mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa selanjutnya pada saat itu polisi mengecek handphone Terdakwa dan didalam handphone Terdakwa polisi menemukan percakapan alamat shabu yang sebelumnya dikirim oleh IVAN (DPO). Kemudian petugas Kepolisian yang memegang Terdakwa tersebut memberitahukan maksud penggeledahan karena Terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian dengan disaksikan oleh saksi I GUSTI PUTU WINAYA dan saksi I PUTU GEDE SUYANTO dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana di genggam tangan kanan Terdakwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih, dan pada saat ditanyakan ijin membeli atau menerima 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penyitaan pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023, adapun barang bukti shabu yang disita berupa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih.
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut oleh Penyidik Polres Tabanan lalu dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali, yang dalam surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. N: 1344/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Fa, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 8400/2023/NF.
  - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 8401/2023/NF.

Barang bukti seperti tersebut diatas milik Terdakwa.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 8400/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 8401/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli atau menerima 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

## KEDUA

-----Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira jam 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di pinggir jalan menuju Pura Prajapati di Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, berwenang mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih, sebelum disisihkan untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira jam 15.04 wita Terdakwa dichat oleh IVAN (DPO) yang berisikan alamat serta foto shabu yang dipesan oleh Terdakwa tepatnya berada di bawah batu kecil tertanam di dalam tanah bertempat di Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan sesuai petunjuk gambar yang dikirim oleh IVAN (DPO). Setelah itu Terdakwa berangkat ketempat shabu yang dikirim oleh IVAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nomor polisi DK 2054 GBM. Kemudian setelah sampai pada alamat shabu yang dikirimkan oleh IVAN (DPO) selanjutnya Terdakwa mencari-cari alamat shabu yang dimaksud oleh IVAN (DPO) kemudian Terdakwa melihat batu kecil selanjutnya Terdakwa menggali tanah yang berada dibawah batu kecil tersebut selanjutnya Terdakwa menemukan pipet plastik warna bening strip putih lalu pipet plastic warna bening strip putih kemudian Terdakwa mengambil pipet plastik warna bening strip putih lalu pipet plastic warna bening strip putih dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira jam 16.30 wita bertempat di pinggir jalan menuju Pura Prajapati di Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan datang petugas Kepolisian mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa selanjutnya pada saat itu polisi mengecek handphone Terdakwa dan didalam handphone Terdakwa polisi menemukan percakapan alamat shabu yang sebelumnya dikirim oleh IVAN (DPO). Kemudian petugas Kepolisian yang memegang Terdakwa tersebut memberitahukan maksud pengeledahan

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian dengan disaksikan oleh saksi I GUSTI PUTU WINAYA dan saksi I PUTU GEDE SUYANTO dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana di genggam tangan kanan Terdakwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih, dan pada saat ditanyakan ijin ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penyitaan pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023, adapun barang bukti shabu yang disita berupa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih.
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut oleh Penyidik Polres Tabanan lalu dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali, yang dalam surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. N: 1344/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Fa, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 8400/2023/NF.
  - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 8401/2023/NF.

Barang bukti seperti tersebut diatas milik Terdakwa.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8400/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 8401/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang bertugas pada Polres Tabanan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira jam 16.30 wita bertempat di pinggir jalan menuju Pura Prajapati di Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi menerangkan pengungkapan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran jalan Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi Narkoba;
- Bahwa berawal dari sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran jalan Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi Narkoba. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 saksi bersama dengan saksi I Wayan Aris Pratama, S.H. dan tim opsional melakukan patroli di seputaran jalan Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Kemudian pada

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab





saat kami melaksanakan patroli saksi melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nomor polisi DK 2054 GBM. Setelah itu Terdakwa berhenti di pinggir jalan menuju Pura Prajapati di Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa seperti mencari-cari sesuatu dengan gelagat yang mencurigakan. Karena saksi merasa curiga dengan gelagat Terdakwa lalu sekira pukul 16.30 wita saksi sepakat untuk mendekati Terdakwa dan saksi langsung memegang atau mengamankannya lalu saksi memberitahukan maksud penggeledahan dan pada saat itu saksi juga mengecek handphone Terdakwa dan didalam handphone Terdakwa saksi menemukan percakapan alamat shabu yang sebelumnya dikirim oleh IVAN (DPO). Kemudian teman saksi yaitu I WAYAN ARIS PRATAMA, SH memanggil saksi –saksi yaitu I GUSTI PUTU WINAYA dan I PUTU GEDE SUYANTO. Setelah saksi –saksi datang lalu kami menunjukan Surat Perintah Tugas setelah itu kami mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di genggam tangan kanan Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih. Melihat barang bukti tersebut selanjutnya barang bukti tersebut kami sita dan ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu Terdakwa menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya. Serta Terdakwa juga mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih;

- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih dibeli dari IVAN (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;

- Bakwa benar saksi menerangkan Terdakwa setelah ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dimana urine Terdakwa negative tidak mengandung shabu;

- Bahwa benar adapun barang bukti yang kami sita yaitu :

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih.
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo 1938 warna hitam biru muda dengan nomor sim card 081938284593.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nomor polisi DK 2054 GBM beserta STNK atas nama YASMIN.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. I WAYAN ARIS PRATAMA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang bertugas pada Polres Tabanan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira jam 16.30 wita bertempat di pinggir jalan menuju Pura Prajapati di Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa saksi menerangkan adapun proses pengungkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran jalan Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi Narkoba;

- Bahwa saksi menerangkan proses pengungkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran jalan Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi Narkoba. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 saksi bersama dengan saksi I Kadek Dedy Yudha Purnama, S.H. dan tim opsnel melakukan patroli di seputaran jalan Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Kemudian pada saat kami melaksanakan patroli saksi melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nomor polisi DK 2054 GBM. Setelah itu Terdakwa berhenti di pinggir jalan menuju Pura Prajapati di Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa seperti mencari-cari sesuatu dengan gelagat yang mencurigakan. Karena saksi merasa curiga dengan gelagat Terdakwa lalu sekira pukul 16.30 wita saya sepakat untuk mendekati Terdakwa dan saksi langsung memegang atau mengamankannya lalu saksi memberitahukan maksud pengeledahan dan pada saat itu saksi juga mengecek handphone Terdakwa dan didalam handphone Terdakwa saksi menemukan percakapan alamat shabu yang sebelumnya dikirim oleh IVAN (DPO). Kemudian saksi memanggil saksi –saksi yaitu I GUSTI PUTU WINAYA dan I PUTU GEDE SUYANTO. Setelah saksi –saksi datang lalu kami menunjukan Surat Perintah Tugas setelah itu kami mulai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di genggam tangan kanan Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih. Melihat barang bukti tersebut selanjutnya barang bukti tersebut kami sita dan ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu Terdakwa menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya. Serta Terdakwa juga mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih;

- Bahwa benar 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih dibeli dari IVAN (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;

- Bakwa saksi menerangkan Terdakwa setelah ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dimana urine Terdakwa negative tidak mengandung shabu;

- Bahwa benar adapun barang bukti yang kami sita yaitu :

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih.

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo 1938 warna hitam biru muda dengan nomor sim card 081938284593.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nomor polisi DK 2054 GBM beserta STNK atas nama YASMIN.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. I GUSTI PUTU WINAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala Wilayah Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa yang saksi tahu adalah saksi melihat penggeledahan yang dilakukan kepada Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira jam 16.30 wita bertempat di pinggir jalan menuju Pura Prajapati di Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira jam 16.30 wita saksi sedang berada di rumah. Kemudian saksi di cari oleh seseorang yang mengaku polisi dari Polres Tabanan dan

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan di pinggir jalan menuju Pura Prajapati di Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan karena Terdakwa, dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba;

- Bahwa selanjutnya saksi diajak ke pinggir jalan menuju Pura Prajapati di Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan sampai disana saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh polisi. Setelah polisi menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian saksi melihat polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada genggam tangan kanan Terdakwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih. Dimana pada saat itu saksi mendengar Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih adalah milik Terdakwa dan pada saat ditanyakan ijin kepemilikannya Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi melihat Terdakwa serta barang tersebut diatas lalu dibawa oleh polisi guna dilakukan tindakan lebih lanjut;

- Bahwa benar adapun barang bukti yang saksi lihat disita yaitu :

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih.
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo 1938 warna hitam biru muda dengan nomor sim card 081938284593.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nomor polisi DK 2054 GBM beserta STNK atas nama YASMIN.

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 16.30 wita bertempat di pinggir jalan menuju Pura Prajapati di Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 14.17 wita Terdakwa sedang berada di Salon Personal Style yang beralamat di Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Setelah itu Terdakwa menelpon IVAN (DPO) lewat whats app ke nomor telponnya 087774657926 dengan menggunakan telpon Terdakwa 081938284593 yang pada intinya Terdakwa mau membeli shabu. Setelah itu IVAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian shabu. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut melalui BCA Mobile di handphone milik Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira jam 15.00 wita setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut selanjutnya bukti transfer pembelian shabu tersebut Terdakwa kirimkan kepada IVAN (DPO). Selanjutnya sekira jam 15.04 wita Terdakwa dichat oleh IVAN (DPO) dan mengirimkan alamat serta foto shabu yang berada di bawah batu kecil tertanam di dalam tanah bertempat di Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan sesuai petunjuk gambar yang dikirim oleh IVAN (DPO). Setelah itu Terdakwa berangkat membeli bakso untuk anaknya setelah membeli bakso kemudian Terdakwa ketempat shabu yang dikirim oleh IVAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nomor polisi DK 2054 GBM. Kemudian setelah sampai pada alamat shabu yang dikirimkan oleh IVAN (DPO) selanjutnya Terdakwa mencari-cari alamat shabu yang dimaksud oleh IVAN (DPO) kemudian Terdakwa melihat batu kecil selanjutnya Terdakwa menggali tanah yang berada dibawah batu kecil tersebut selanjutnya Terdakwa

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab



menemukan pipet plastik warna bening strip putih lalu pipet plastic warna bening strip putih kemudian Terdakwa mengambil pipet plastik warna bening strip putih lalu pipet plastic warna bening strip putih dengan menggunakan tangan kanan ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira jam 16.30 wita bertempat di pinggir jalan menuju Pura Prajapati di Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan datang petugas Kepolisian mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa selanjutnya pada saat itu polisi mengecek handphone Terdakwa dan didalam handphone Terdakwa polisi menemukan percakapan alamat shabu yang sebelumnya dikirim oleh IVAN (DPO). Kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan di genggam tangan kanan Terdakwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih ;

- Bahwa pemilik shabu tersebut adalah Terdakwa dan akan dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan shabu dari yang berwenang;

- Bahwa benar 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih yang dibeli dari IVAN (DPO) ;

- Bahwa handphone milik Terdakwa yang disita pada saat Terdakwa ditangkap, dipergunakan untuk memesan shabu kepada IVAN (DPO), dimana shabu tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa memakai shabu oleh Terdakwa mempunyai masalah keluarga;

- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali membeli shabu dari IVAN (DPO), dimana shabu tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah ditangkap dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dimana hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah negative tidak positif mengandung shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun barang bukti yang disita yaitu :

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih.
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo 1938 warna hitam biru muda dengan nomor sim card 081938284593.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nomor polisi DK 2054 GBM beserta STNK atas nama YASMIN.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki shabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang sekarang semenjak Terdakwa ditangkap ketiga anaknya di asuh oleh tetangga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih.
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo 1938 warna hitam biru muda dengan nomor sim card 081938284593.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nomor polisi DK 2054 GBM beserta STNK atas nama YASMIN.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. N: 1344/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si, A.A. Gde

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Fa, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

- 8400/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 8401/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 16.30 wita bertempat di pinggir jalan menuju Pura Prajapati di Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 14.17 wita Terdakwa sedang berada di Salon Personal Style yang beralamat di Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Setelah itu Terdakwa menelpon IVAN (DPO) lewat whats app ke nomor telponnya 087774657926 dengan menggunakan telpon Terdakwa 081938284593 yang pada intinya Terdakwa mau membeli shabu. Setelah itu IVAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian shabu. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut melalui BCA Mobile di handphone milik Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira jam 15.00 wita setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut selanjutnya bukti transfer pembelian shabu tersebut Terdakwa kirimkan kepada IVAN (DPO). Selanjutnya sekira jam 15.04 wita Terdakwa dichat oleh IVAN (DPO) dan mengirimkan alamat serta foto shabu yang berada di bawah batu kecil tertanam di dalam tanah bertempat di Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan sesuai petunjuk gambar yang dikirim oleh IVAN (DPO). Setelah itu Terdakwa berangkat membeli bakso untuk anaknya setelah membeli

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab



bakso kemudian Terdakwa ketempat shabu yang dikirim oleh IVAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nomor polisi DK 2054 GBM. Kemudian setelah sampai pada alamat shabu yang dikirimkan oleh IVAN (DPO) selanjutnya Terdakwa mencari-cari alamat shabu yang dimaksud oleh IVAN (DPO) kemudian Terdakwa melihat batu kecil selanjutnya Terdakwa menggali tanah yang berada dibawah batu kecil tersebut selanjutnya Terdakwa menemukan pipet plastik warna bening strip putih lalu pipet plastic warna bening strip putih kemudian Terdakwa mengambil pipet plastik warna bening strip putih lalu pipet plastic warna bening strip putih dengan menggunakan tangan kanan, lalu sekira jam 16.30 wita bertempat di pinggir jalan menuju Pura Prajapati di Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Terdakwa ditangkap Polisi ;

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa di genggam tangan kanan Terdakwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih ;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku pemilik shabu tersebut adalah Terdakwa dan akan dipakai sendiri oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau memakai shabu dari yang berwenang;

- Bahwa benar barang bukti yang disita yaitu :

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih.
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo 1938 warna hitam biru muda dengan nomor sim card 081938284593.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nomor polisi DK 2054 GBM beserta STNK atas nama YASMIN.





- Bahwa benar Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa memakai shabu oleh Terdakwa mempunyai masalah keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali membeli shabu dari IVAN (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum;*
3. *Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan



tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa YASMIN ALS. BU MIN yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ **Setiap orang** “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwayang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## **2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Menimbang bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah bertentangan dengan undang-undang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan *wederrichtelijk*, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian :

- Bertentangan dengan hukum obyektif atau ;
- Bertentangan dengan hak orang lain atau ;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau ;
- Tanpa adanya kewenangan ;

Menimbang, bahwa tentang orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa artinya tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dan dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa ternyata **di genggam tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih ;**

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. N: 1344/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Fa, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

- 8400/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 8401/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa para saksi maupun Terdakwa sendiri mengakui bahwa barang yang ditemukan pada dirinya adalah narkotika berupa shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu berupa dokumen sah dari petugas yang berwenang atau izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkaitan dengan barang bukti tersebut sehingga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa tidak ada satupun bukti diatas termasuk izin khusus dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 15, 16 dan 17 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan yang

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab



menyatakan bahwa penguasaan Terdakwa atas narkoba golongan 1 tersebut, dilengkapi dengan surat dari pihak yang berwenang, surat ijin (dokter) atau ijin dari Menteri Kesehatan sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan menguasai dan memiliki Narkoba tanpa izin khusus dari Menteri Kesehatan tersebut maupun surat persetujuan dari pemerintah Negara pengekspor serta dokumen yang sah lainnya adalah melawan hukum yaitu dilakukan tanpa hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa sendiri memberikan keterangan jika ia tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkoba shabu dengan tujuan apapun ;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi ;

### **3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang bahwa pengertian dari kata “**memiliki**” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah menempatkan/ menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “**menguasai**” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang diduga shabu tersebut awalnya adalah pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 14.17 wita Terdakwa sedang berada di Salon Personal Style yang beralamat di Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Setelah itu Terdakwa menelpon IVAN (DPO) lewat whats app ke nomor telponnya 087774657926 dengan menggunakan telpon Terdakwa 081938284593 yang pada intinya Terdakwa mau membeli shabu. Setelah itu IVAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian shabu. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut melalui BCA Mobile di handphone milik Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira jam 15.00 wita setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut selanjutnya bukti transfer pembelian shabu tersebut Terdakwa kirimkan kepada IVAN (DPO). Selanjutnya sekira jam 15.04 wita Terdakwa dichat oleh IVAN (DPO) dan mengirimkan alamat serta foto shabu yang berada di bawah batu kecil tertanam di dalam tanah bertempat di Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan sesuai petunjuk gambar yang dikirim oleh IVAN (DPO). Setelah itu Terdakwa berangkat membeli bakso untuk anaknya setelah membeli bakso kemudian Terdakwa ketempat shabu yang dikirim oleh IVAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nomor polisi DK 2054 GBM. Kemudian setelah sampai pada alamat shabu yang dikirimkan oleh IVAN (DPO) selanjutnya Terdakwa mencari-cari alamat shabu yang dimaksud oleh IVAN (DPO) kemudian Terdakwa melihat batu kecil selanjutnya Terdakwa menggali tanah yang berada dibawah batu kecil tersebut selanjutnya Terdakwa menemukan pipet plastik warna bening strip putih lalu pipet plastic warna bening strip putih kemudian Terdakwa mengambil pipet plastik warna bening strip putih lalu pipet plastic warna bening strip putih dengan menggunakan tangan kanan, lalu sekira jam 16.30 wita bertempat di pinggir jalan menuju Pura Prajapati di Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Terdakwa ditangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa di genggam tangan kanan Terdakwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih ;

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui jika shabu tersebut adalah miliknya dan akan digunakan sendiri karena sedang ada masalah keluarga, sehingga dengan demikian uraian perbuatan Terdakwa **memiliki** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti kristal putih yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. N: 1344/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Fa, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

- 8400/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab



- 8401/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa para saksi maupun Terdakwa sendiri mengakui bahwa barang yang ditemukan pada dirinya adalah narkotika berupa shabu ;

Menimbang, bahwa oleh karena kristal bening tersebut telah dilakukan cek laboratorium yang menyatakan memang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, di mana jenis narkotika tersebut tergolong bukan tanaman, maka unsur **“Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta rehabilitasi oleh karena barang bukti yang ditemukan sedikit ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa narkotika berupa shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto yang akan digunakan sendiri karena stress masalah keluarga;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. N: 1344/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Fa, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

- 8401/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA NO 4 TAHUN 2010, pada pokoknya “ dalam hal tertangkap tangan, barang bukti pemakaian 1 (satu) hari shabu 1 (satu) gram” ;

Mneimbang, bahwa dalam SEMA NO 1 tahun 2017 “ pada pokoknya dalam hal pasal 127 tidak didakwakan maka sesuai dengan SEMA No 4 tahun 2010 dan SEMA No 3 tahun 2015 , dalam hal tertangkap tangan sedang pakai dan barang bukti kurang dari 1 (satu) gram serta **hasil urine positif** , namun tidak didakwakan dengan pasal 127 maka dapat dikategorikan sebagai penyalahguna dan kualifikasi tetap mengacu pada surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata hasil urine Terdakwa dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB. N: 1344/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 **terbukti negative**, sedangkan salah satu syarat dalam SEMA 1 Tahun 2017 hasil urine harus positif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan SEMA No 4 tahun 2010 dan SEMA No 3 tahun 2015 dan SEMA NO 1 tahun 2017 dan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB. N: 1344/NNF/2023 tanggal 13 November 2023, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi Terdakwa mengenai rehabilitasi maka patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua) gram netto

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih.

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo 1938 warna hitam biru muda dengan nomor sim card 081938284593.

Oleh karena dalam persidangan terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan dan juga merupakan hasil kejahatan maka untuk menghindari digunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nomor polisi DK 2054 GBM beserta STNK atas nama YASMIN ;

Dalam persidangan terbukti adalah milik Terdakwa YASMIN als BU MIN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa YASMIN als BU MIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA NO 1 tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YASMIN Alias BU MIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dengan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu  
Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip putih.
  - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo 1938 warna hitam biru muda dengan nomor sim card 081938284593

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nomor polisi DK 2054 GBM beserta STNK atas nama YASMIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Ronny Widodo., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, N L Made Kusuma Wardani, S.H, M.H., dan I Gusti Lanang Indra Pandhita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ayu Suary Dewi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Ni Luh Sri Eka Pariarsini S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H, M.H.

Ronny Widodo., S.H., M.H.

ttd

I Gusti Lanang Indra Pandhita, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid Sus/2024/PN Tab



Panitera Pengganti,

ttd

I Gusti Ayu Suary Dewi, S.E., S.H